



PUTUSAN

Nomor 314 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompus, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **ABDURRASYAD;**
Tempat Lahir : Sori Utu;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/1 Juli 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Transad, Transad 3, RT 001 RW 002,
Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa,
Kabupaten Dompus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **PUTRA SUFRAN SUBHAN;**
Tempat Lahir : Dompus;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/1 Juli 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Transad, Transad 3, RT 001 RW 002,
Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa,
Kabupaten Dompus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- III. Nama : **KARTINI;**
Tempat Lahir : Dompus;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/1 Juli 1978;
Jenis Kelamin : Perempuan;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 314 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Transad, Transad 3, RT 001 RW 002,
Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa,
Kabupaten Dompus;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa I dan II ditangkap pada tanggal 22 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan sekarang. Terdakwa III ditangkap pada tanggal 23 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompus karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompus tanggal 27 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ABDURASYAD, Terdakwa II. PUTRA SUFRAN SUBHAN dan Terdakwa III. KARTINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat" melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ABDURASYAD, Terdakwa II. PUTRA SUFRAN SUBHAN dan Terdakwa III. KARTINI, masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 314 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama Terdakwa I. Abdurasyad, Terdakwa II. Putra Sufran Subhan dan Terdakwa III. Kartini berada dalam tahanan;

3. Menyatakan agar Terdakwa I. Abdurasyad, Terdakwa II. Putra Sufran Subhan dan Terdakwa III. Kartini tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah samurai dengan panjang 70 (tujuh puluh) centimeter terbuat dari lempengan besi tajam dan gagang terbuat dari kayu yang dililit menggunakan tali warna hitam;
 - 1 (satu) buah parang bengkok dengan panjang 50 (lima puluh) centimeter, terbuat dari lempengan besi tajam dengan gagang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah sekop pasir dengan panjang 1 (satu) meter;
5. Menetapkan agar Terdakwa I. ABDURASYAD, Terdakwa II. PUTRA SUFRAN SUBHAN dan Terdakwa III. KARTINI membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 115/Pid.B/2022/PN. Dpu, tanggal 6 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDURRASYAD, Terdakwa PUTRA SUFRAN SUBHAN, dan Terdakwa KARTINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan menyebabkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDURRASYAD dan Terdakwa PUTRA SUFRAN SUBHAN dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun serta pidana kepada Terdakwa KARTINI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah samurai panjang 70 cm (tujuh puluh centimeter) terbuat dari lempengan besi tajam dan gagang terbuat dari kayu yang dililit menggunakan tali warna hitam;
- 1 (satu) buah parang bengkok panjang 50 cm (lima puluh centimeter) terbuat dari lempengan besi tajam dan gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah sekop pasir panjang 1 m (satu meter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 124/PID/2022/PT MTR tanggal 16 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 115/PID.B//2022/PN Dpu tanggal 6 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap ditahan.
- Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 115/Akta Pid.B/2022/PN Dpu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dompu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dompu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Desember 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 12 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 314 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Dompu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu pada tanggal 23 November 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 12 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili para Terdakwa dalam perkara a *quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, surat dan keterangan para Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa para Terdakwa terbukti dengan tenaga bersama di muka umum melakukan kekerasan terhadap saksi korban Ari Laswardi Pratama dengan cara Terdakwa I memukul kepada Korban, Terdakwa II membacok Korban dengan samurai mengenai kaki hingga tendon kaki Korban putus, Terdakwa III mengatakan "bunuh saja" saat Korban dilindungi isterinya setelah dibacok Terdakwa II dan dipukul serta ditendang para Terdakwa. Para Terdakwa sengaja mendatangi Korban di rumah kosnya dan melakukan kekerasan tersebut karena anak Terdakwa I dan III yang juga adik Terdakwa II bernama anak Adi Alfareja ditempeleng Korban, sehingga mereka marah dan mendatangi Korban serta melakukan kekerasan tersebut. Dengan demikian, perbuatan para Terdakwa telah

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 314 K/Pid/2023



memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke 2 KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *Judex Facti*;

- Bahwa keberatan Penuntut Umum yang berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DOMPU** tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 314 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **16 Maret 2023**, oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd.

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP 196001211992121001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 314 K/Pid/2023